



PUT USA N

NOMOR 0065/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

2. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

MEL AWA N

NAMA TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

3. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 10 Januari 2018 dengan register nomor 0065/Pdt.G/20184PX.RJm., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010, Penggugat dengatt• Tegugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbü setrapmana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1.096/66/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sarigadung selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di ruko di Desa Sarigadung selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri percakapan mesra Tergugat dengan wanita tersebut di Hp Tergugat dan dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (ADNANY RAHMAWATI binti AKHMAD MISTA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 10 Januari 2018 dengan register perkara Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Bln. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) dengan NIK : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu: 1.096/66/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi I: ZAKIAH binti ZAINAL ABIDIN, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut •



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sari gadung selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Ruko di Sarigadung selama setahun kemudian setelah itu tinggal di rumah bersama masih di Desa yang sama sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat kurang rukun dan harmonis sejak sekitar 2 (dua) tahun setelah pemikahan, dan hal tersebut saksi ketahui selain pernah melihat 2 (dua) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan mana disebabkan karena Tergugat telan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, hal mana terbongkarnya ketika Penggugat ketahui dari HP (hand phone) Tergugat yang sering mengiri SMS (pesan singkat) bahkan Tergugat sering terdengar menelpon selingkuhannya tersebut dengan mesra dan Penggugat pernah menanyakannya terhadap Tergugat, Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut, bahkan saksi bersama dengan anak saksi pernah melihat tergugat bersama dengan wanita lain yang tengah berbelanja;
- Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hal mana hal mana setelah terjadi dengan masalah yang sama akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat, meskipun datang menemui Penggugat hanya sekedar menengok anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: ADNANY AGUSTINI binti AKHMAT MISTA (alm), dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sari gadung selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Ruko di Sarigadung selama setahun kemudian setelah itu tinggal dirumah bersama masih di Desa yang sama sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat kurang rukun dan harmonis sejak sekitar 2 (dua) tahun setelah pernikahan, dan hal tersebut saksi ketahui selain pernah melihat 2 (dua) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan mana disebabkan karena Tergugat telan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, hal mana terbongkarnya ketika Penggugat ketahui dari HP (hand phone) Tergugat yang sering mengirim SMS (pesan singkat) bahkan Tergugat sering terdengar menelpon selingkuhannya tersebut dengan mesra dan Penggugat pernah menanyakannya terhadap Tergugat, Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut, bahkan saksi bersama dengan anak saksi pernah melihat tergugat bersama dengan wanita lain yang tengah berbelanja;
- Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hal mana hal mana setelah terjadi dengan masalah yang sama akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, meskipun datang menemui Peggugat hanya sekedar menengok anak Peggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Peggugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Peggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukan lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah temyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tetsugy•t tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat upanggil dengan resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dien Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Peggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun ZüU6 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2012, mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri percakapan mesra Tergugat dengan wanita tersebut di HP Tergugat dan dari pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generally hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2010, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P. 1 dan P.2 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain melalui hand phone, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi ZAKIAH binti ZAINAL ABIDIN dan ADNANY AGUSTINI binti AKHMAT MISTA (alm), di depan sidang menyatakan bahwa, kedua saksi menyatakan pengetahuannya perihal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan kedua saksi juga menyatakan pengetahuannya perihal telah lama terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya hingga sekarang serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi menyatakan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P. 1, P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menjain hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan Pengugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (onheerbare tweespalt), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga a quo telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/PdU1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih a'lütan daripada mencapai kemaslahatan" ; dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut TTYn: lidD buz IV halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi •

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1439 Hijriah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, s.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;